

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Kajian Pustaka

##### 2.1.1 Audit Internal

###### 2.1.1.1 Definisi Audit Internal

Audit internal merupakan sebuah penilaian yang sistematis dan objektif berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan. Audit internal bertujuan untuk membantu semua tingkatan manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif.

*The Institute of Internal Auditors (2017:29)* yang terdapat dalam *Standard for Professional Practice of Internal Auditing*, menyatakan bahwa:

*“Internal auditing is an independent appraisal function established within an organization to examine and evaluate as a service to the organization.”*

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa audit internal adalah fungsi penilaian independen yang ditetapkan dalam sebuah organisasi untuk diperiksa dan dievaluasi sebagai layanan untuk organisasi.

Menurut *The IIA’s Board of Directors* yang dikutip oleh *Reding, Kurt F* (2013:1-3) definisi audit internal adalah:

*“ Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes”.*

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa audit internal adalah kegiatan yang independen dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan-kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas dari manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola.

Anthony dan Govindarajan (2011:57), menyatakan bahwa :

*“Internal auditing is a staff activity intended to ensure that information is reported accurately in accordance with prescribed rules, that fraud and misappropriation off assert is kept to a minimum and in some cases, to suggest ways to improving the organization’ efficiency and effectiveness.”*

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa audit internal adalah kegiatan staff yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa informasi dilaporkan secara akurat sesuai dengan peraturan yang ditentukan, bahwa kecurangan dan kesalahan penyampaian dijaga seminimal mungkin dan dalam beberapa kasus, menyarankan cara untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas organisasi.

Sedangkan Sawyer yang diterjemahkan oleh Ali Akbar (2009:9) menjelaskan bahwa:

*“Audit internal adalah sebuah aktivitas konsultasi dan keyakinan objektif yang dikelola secara independen di dalam organisasi dan diarahkan oleh filosofi penambahan nilai untuk meningkatkan operasional perusahaan.”*

### **2.1.1.2 Definisi Auditor Internal**

Auditor internal merupakan seseorang yang bekerja dalam suatu perusahaan yang bertugas untuk melakukan aktivitas pemeriksaan. Auditor internal memiliki peran penting dalam keberlangsungan pengawasan intern perusahaan.

Auditor internal menurut Mulyadi (2010:29) adalah sebagai berikut:

“Auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian operasi.”

Auditor internal dalam perusahaan BUMN dikenal dengan sebutan Satuan Pengawasan Intern (SPI). Ketentuan perundang-undangan yang mendukung eksistensi SPI BUMN diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 mengenai BUMN sebagaimana diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 45 Tahun 2005 perihal pendirian, pengurusan, pengawasan dan pembubaran BUMN.

### **2.1.1.3 Fungsi dan Ruang Lingkup Audit Internal**

Lingkup pekerjaan audit internal harus meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan efektifitas sistem pengendalian internal yang di miliki oleh perusahaan dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan menurut (Hiro Tugiman, 2014:41) yang mengandung arti bahwa:

#### *1. Keandalan informasi:*

Pemeriksaan internal harus memeriksa keandalan informasi keuangan dan pelaksanaan pekerjaan dengan cara mengidentifikasi, mengukur,

mengklasifikasikan dan melaporkan informasi.

2. Kesesuaian dengan kebijakan, rencana-rencana dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan untuk ditaati.

3. Perlindungan terhadap harta:

Memeriksa sejauh mana kekayaan perusahaan dapat di pertanggung jawabkan dan diamankan terhadap segala sesuatu macam kerugian atau kehilangan.

4. Penggunaan sumber daya secara ekonomi dan efisien:

Pemeriksaan internal yang harus menilai keekonomisan dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang ada.

5. Pencapaian tujuan: pemeriksa internal menilai mutu hasil pekerjaan dalam

melaksanakan tanggung jawab atau kewajiban yang diserahkan serta member rekomendasi atau kewajiban yang diserahkan serta member rekomendasi atau saran untuk meningkatkan efisiensi operasi.

Ruang lingkup audit internal, auditor bertanggung jawab untuk menentukan apakah rencana-rencana manajemen, kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang telah dilaksanakan berjalan efektif serta efisien sesuai dengan yang telah disepakati.

Di dalam perusahaan, internal audit merupakan fungsi staf, sehingga tidak memiliki wewenang untuk langsung memberikan perintah kepada pegawai, juga tidak dibenarkan untuk melakukan tugas-tugas operasional dalam perusahaan yang sifatnya di luar kegiatan pemeriksaan.

Menurut Mulyadi (2010:211) fungsi audit internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Fungsi audit internal adalah menyelidiki dan menilai pengendalian internal dan efisiensi pelaksanaan fungsi sebagai tugas organisasi. Dengan demikian fungsi audit internal merupakan bentuk pengendalian yang fungsinya adalah untuk mengukur dan menilai efektifitas dari unsur-unsur pengendalian internal yang lain.
- b. Fungsi audit internal merupakan kegiatan penilaian bebas, yang terdapat dalam organisasi, dan dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan kegiatan lain, untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Dengan cara menyajikan analisis, penilaian rekomendasi, dan komentar-komentar penting terhadap kegiatan manajemen, auditor internal menyediakan jasa-jasa tersebut. Auditor internal berhubungan dengan semua tahap kegiatan perusahaan, sehingga tidak hanya terbatas pada unit atas catatan akuntansi.

Menurut Mulyadi (2010:212), Ruang lingkup pemeriksaan internal menilai keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi, serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan, pemeriksaan internal harus:

1. Mengulas keandalan (reliabilitas dan integritas)
2. Mengulas berbagai sistem yang telah ditetapkan
3. Mengulas berbagai cara yang dipergunakan
4. Mengulas berbagai operasi atau program

Adapun penjelasan dari ruang lingkup audit internal di atas adalah:

1. Mengulas keandalan (reliabilitas dan integritas) informasi finansial dan operasi serta cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklarifikasi dan melaporkan informasi tersebut.
2. Mengulas berbagai sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaian dengan berbagai kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan yang dapat berakibat penting terhadap kegiatan organisasi, serta harus menentukan apakah organisasi telah mencapai kesesuaian dengan hal-hal tersebut.
3. Mengulas berbagai cara yang dipergunakan untuk melindungi harta dan bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan harta-harta tersebut.
4. Menilai keekonomisan dan keefisienan penggunaan berbagai sumber daya.
5. Mengulas berbagai operasi atau program untuk menilai apakah hasilnya akan konsisten dengan tujuan dan sarana yang telah ditetapkan dan apakah kegiatan atau program tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

#### **2.1.1.4 Tahap Pelaksanaan Audit Internal**

Program pemeriksaan yang telah didukung dan disetujui oleh manajemen merupakan ketentuan yang harus dilakukan dalam melaksanakan pemeriksaannya. Selain itu program pemeriksaan internal dapat dipakai sebagai tolak ukur bagi para pelaksana pemeriksa.

*The Institute of Internal Auditor* (2017:39) mengemukakan pelaksanaan tugas audit sebagai berikut:

*“Audit work should include planning the audit, examining and evaluating information, communicating result, and following up.”*

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa pekerjaan audit harus mencakup perencanaan audit, pemeriksaan dan evaluasi informasi, hasil komunikasi, dan tindak lanjut.

Sedangkan menurut Hiro Tugiman (2014:53-75) pelaksanaan tugas audit internal sebagai berikut :

1. Perencanaan audit
2. Pengujian dan pengevaluasian informasi
3. Menyampaikan hasil pemeriksaan
4. Tindak lanjut hasil pemeriksaan

Adapun penjelasan dari macam macam tugas audit internal yang dijelaskan oleh Hiro Tugiman (2014:53-75) adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan audit

Sebagai langkah awal perencanaan audit ini berisikan:

- a. Menyusun tujuan dan lingkup audit
- b. Mendapatkan informasi mengenai aktivitas yang akan diaudit
- c. Menentukan sumber-sumber penting dalam melakukan audit
- d. Memberitahukan kepada auditor mengenai pelaksanaan audit
- e. Melaksanakan atau tepatnya survey terhadap risiko, pengendalian untuk mengetahui luas audit yang akan dilaksanakan.
- f. Menyusun program
- g. Menentukan bagaimana, kapan dan siapa yang membutuhkan hasil dari audit pengesahan rencana audit.

2. Pengujian dan Pengevaluasian Informasi Untuk melakukan pengujian dan pengevaluasi auditor internal harus mengumpulkan, mengalisis dan menginterpretasikan dan mendokumentasi informasi untuk mendukung hasil audit.
3. Menyampaikan hasil pemeriksaan Auditor internal atas temuan-temuan.
4. Tindak lanjut hasil pemeriksaan internal harus terus meninjau untuk memastikan bahwa terdapat temuan-temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindak lanjut tepat.

#### **2.1.1.5 Tanggung Jawab Auditor Internal**

Tanggung jawab seorang auditor internal dalam perusahaan tergantung pada status dan kedudukannya dalam struktur organisasi perusahaan. Wewenang yang berhubungan dengan tanggung jawab tersebut berurusan dengan kekayaan dan karyawan perusahaan yang relevan dengan pokok masalah yang dihadapi.

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:21), tanggung jawab auditor internal adalah :

“Tanggung jawab auditor internal adalah menerapkan program audit internal, mengarahkan personel, dan aktivitas-aktivitas departemen audit internal juga menyiapkan rencana tahunan untuk pemeriksaan semua unit perusahaan dan menyajikan program yang telah dibuat untuk persetujuan.”

## 2.1.2 Risk Based Internal Auditing (RBIA)

### 2.1.2.1 Pengertian Risk Based Internal Auditing (RBIA)

Menurut Choirul Anwar dalam Jabbaar Mohammad (2015:132) menyatakan *risk based internal auditing* adalah sebagai berikut:

“ *Risk based internal auditing (RBIA) asa a methodology that links internal auditing to an organization overall risk management framework. RBIA allows internal audit to provide assurance to the board that risk managemen processes are managing risks effectively, in reation to the risk appetite.*”

Sedangkan menurut Choirul Anwar dalam Jabbar Mohammad (2015:832) menyatakan *risk based internal audit* adalah sebagai berikut:

“Dalam melakukan tugasnya, internal audit haruslah juga memperhitungkan faktor-faktor risiko yang ada. Pelaksanaan tugas Internal Audit dengan memperhatikan faktor risiko inilah yang lazim disebut *Risk Based Internal Auditing (RBIA)*”.

Menurut Valery G (2011:157) menyatakan bahwa audit internal berbasis risiko dalam konteks mendeteksi tindak *fraud* adalah :

“Rangkaian aktivitas pengawasan yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan dalam rangka memetakan, mengamati, memverifikasi, dan menganalisis semua titik krisis risiko (*critical risk points*) yang berpotensi menimbulkan tindakan *fraud*.”

Pemetaan di sini berpetujuan untuk mengidentifikasi titik-titik krisis risiko terjadinya tindak *fraud*. Peta risiko dapat dibuat langsung melalui kriteria keuangan, masukan (khususnya keluhan) dari berbagai pihak, hingga riwayat kasus yang pernah terjadi. Pengamatan (*observing*) berpetujuan untuk memperdalam semua titik risiko berdasarkan situasi aktual di lapangan. Hal itu termasuk mewawancarai pihak-pihak terkait guna mengetahui berbagai kendala/masalah aktual serta kebutuhan/ekspetasi para pelaksana dilapangan.

### 2.1.2.2 Dasar Hukum Penerapan Risk Based Internal Auditing (RBIA)

Menurut BPKP (2012) dalam situs [www.BPKP.co.id](http://www.BPKP.co.id) menyatakan bahwa dasar hukum penerapan *Risk Based Internal Auditing* adalah :

"Paradigma internal auditor saat ini tidak lagi sekadar *watchdog*, tetapi terlebih lagi bagaimana internal auditor berperan membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Untuk itu evaluasi atas proses manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola (*governance*) harus menjadi dasar bagi peran internal auditor, sebagai sebuah perubahan paradigma yang sangat penting."

Selain berpedoman dari perubahan paradigma BPKP (2012) mengatakan bahwa ketetapan *risk based internal audit* dapat di berpedoman dari ditetapkannya peraturan-peraturan diantaranya sebagai berikut:

#### a. Peraturan Bank

1. Peraturan Bank Indonesia No.13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum.
2. Surat Edaran Bank Indonesia No.13/23/DPNP tanggal 9 Desember 2010 perihal penerapan manajemen risiko bagi bank umum.
3. Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal penerapan strategi anti fraud bagi bank umum.

#### b. Pemerintahan

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 60 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian.
2. Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK No. SK.08/HK.206/ITJEN- 2014.

### 2.1.2.3 Tujuan *Risk Based Internal Auditing* (RBIA)

Menurut Muh.Arief Effendi dalam penelitian Mohammad Jabbar (2014) tujuan dari *Risk Based Internal Audit* (RBIA) adalah untuk menguji bahwa sistem pengendalian internal akan mengurangi risiko sampai tingkat yang lebih rendah. Salah satu keuntungan dari *risk based internal audit* adalah tidak hanya harus menyoroti risiko yang sangat dikendalikan dan kemudian memakan sumber daya yang tidak penting.

Sedangkan menurut Z. Dunil dalam penelitian Mohammad Jabbar (2014) menjelaskan tujuan *Risk Based Internal Auditing* secara umum, sesuai namanya adalah dalam rangka mengurangi risiko bank, mengantisipasi risiko potensial yang dapat merugikan bank, serta melindungi bank dari kejadian tak terduga yang diantisipasi sebelum kejadian tersebut benar-benar terjadi. Secara singkat tujuan *risk based internal auditing*. Yaitu:

1. Mengurangi risiko
2. Antisipasi area dengan risiko potensial
3. Melindungi perusahaan

Sedangkan menurut *The Association Of Charatered Certified Accountans* (ACCA) dalam Robert tampubolon (2015:40) menyatakan bahwa fungsi *risk based internal audit* adalah untuk memberikan keyakinan atau kepastian kepada komite audit atau dewan direksi dan komisaris, bahwa:

1. Perusahaan telah memiliki proses manajemen risiko, dan proses tersebut telah dirancang dengan baik.
2. Proses manajemen risiko dimaksud telah diintegrasikan oleh manajemen

perusahaan kedalam semua tingkatan organisasi mulai dari tingkat korporasi, divisi sampai satuan kerja terkecil dan telah berfungsi sebagaimana yang diinginkan.

3. Kerangka kerja kontrol (*internal control framework*) dan tata kelola yang baik (*governance*) yang ada telah tersedia secara cukup dan berfungsi secara baik guna mengendalikan risiko-risiko yang ada.
4. Manajemen mampu mengidentifikasi dan menilai risiko yang ada secara baik, serta telah memberikan tanggapan terhadap risiko-risiko tersebut secara cukup efektif , guna menurunkan dampak serta kemungkinan terjadinya risiko ke tingkat yang dapat diterima oleh dewan komisaris dan direksi.

ACCA juga menekankan bahwa pada dasarnya *risk based internal auditing* hanya mencangkup dua kegiatan yang saling berhubungan yaitu:

1. Memberikan penilaian yang independen mengenai kehandalan pengelolaan risiko yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.
2. Membangun sebuah opini mengenai sejauh mana pengendalian internal telah diimplementasikan dan berfungsi untuk meminimalisir risiko-risiko yang signifikan yang telah mendapat persetujuan manajemen untuk dikelola.

#### 2.1.2.4 Fungsi *Risk Based Internal Audit* (RBIA)

*The Institute of Internal Auditor* (IIA) yang dikutip oleh Robert Tumpubolon (2015:7) mendefinisikan bahwa *risk based internal auditing* adalah sebagai berikut:

*“An indepeneden, objective assurance and consulting activity de-signed to add value and improve an organization’s operation. It helps an organization accomplish its objectives by brigging a systematic, disciplines approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance processes.”*

“Sebuah indepeneden, jaminan obyektif, dan aktivitas konsultasi dibatalkan untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menggalang pendekatan sistematis, disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, kontrol dan proses tata kelola”

Dari definisi di atas menurut Robert Tumpubolon (2015:8) bahwa secara umum *risk based internal audit* (RBIA) berfungsi untuk membantu organisasi mencapai tujuannya, tujuan organisasi ini berpotensi tidak dapat dicapai dengan adanya risiko dalam setiap aktivitas organisasi yang tidak dikelola dengan baik.

#### 2.1.2.5 Keuntungan Menerapkan Metode *Risk Based Internal Audit* (RBIA)

Menurut IIA (2016:20) perusahaan atau instansi menerapkan metode *risk based internal auditing* memiliki banyak keuntungan diantaranya sebagai berikut:

1. Manajemen telah mengidentifikasi, menilai dan merespon risiko atas dan di bawah *risk appetite*.
2. Respon terhadap risiko yang efektif tetapi tidak berlebihan dalam mengelola risiko inheren.

3. Dimana risiko residual tidak sejalan dengan risk appetite, tindakan sedang diambil untuk memperbaikinya.
4. Proses manajemen risiko, termasuk efektivitas tanggapan dan penyelesaian tindakan, sedang dipantau oleh manajemen untuk memastikan mereka terus beroperasi secara efektif.
5. Risiko, tanggapan, dan tindakan diklasifikasi dan dilaporkan dengan benar.

Ini memungkinkan audit internal untuk menyediakan dewan dengan jaminan yang dibutuhkan dalam tiga bidang:

- a. Proses manajemen risiko, baik desain mereka dan seberapa baik mereka bekerja.
- b. Manajemen risiko-risiko tersebut diklasifikasikan sebagai kunci, termasuk efektivitas kontrol dan tanggapan-tanggapan lain kepada mereka.
- c. Pelaporan dan klasifikasi risiko yang lengkap, akurat dan tepat.

#### **2.1.2.6 Perbandingan *Risk Based Internal Auditing* dengan *Internal Auditing***

Menurut Robert Tampubolon (2015:35) yang mengalami pengembangan dari proses internal audit adalah sebagai berikut:

1. Audit *universe*
2. Tujuan audit
3. Rencana audit tahunan
4. Jenis audit

5. Keterlibatan semua pihak dalam organisasi
6. Perencanaan SDM
7. Waktu audit yang diangarkan
8. Tugas lapangan
9. Pengujian
10. Pelaporan
11. Rekomendasi
12. Laporan tahunan kepada dewan komisaris dan direksi
13. Penempatan auditor

Adapun penjelasan di atas menurut Robert Tampubolon (2015:35) sebagai berikut :

1. Audit *universe*, sebelumnya lebih mengutamakan area *financial* dan kepatuhan kepada undang-undang regulasi, kebijakan serta prosedur internal. Dengan *risk based internal auditing*, semua aktivitas usaha, khususnya yang mengandung risiko utama perlu di petakan.
2. Tujuan Audit, sebelumnya lebih kepada mamastikan bahwa kontrol internal bekerja secara efektif dan perannya untuk meningkatkan efisiensi tanpa melihat keberadaannya untuk mengendalikan risiko. *Risk based internal audit* lebih kepada memberikan kepastian bahwa risiko yang diidentifikasi telah dimitigasi ke tingkat yang dapat diterima. Efektivitas kontrol justru dilihat dalam kaitannya dengan risiko yang ada dan manajemen akan melihat pentingnya kontrol dalam mengelola risiko.
3. Rencana audit tahunan, sebelumnya siklus ditetapkan secara berkala dan

biasanya dilakukan secara mendadak tanpa harus memperhatikan tingkat risiko. Pada waktu-waktu mendatang, audit akan lebih diprioritaskan karena berisiko tinggi yang akan diinformasikan dan didiskusikan bersama dengan manajemen terkait.

4. Jenis audit, sebelumnya terdapat pemisahan antara audit keuangan, operasi audit, dan jenis lainnya. Kedepan memisahkan yang ada hanya antara projek audit dan angoing proses audit.
5. Keterlibatan semua pihak dalam organisasi, sebelumnya keterlibatan pihak lainnya sangat minim. Sebagai contoh, keterlibatan komisaris dan direksi hanya pada pengesahan rencana audit dan hasil audit itu pada waktu mendatang, komisaris dan direksi terlihat dan seluruh tahapan audit, mulai dari perencanaan audit dan sampai pada meyakinkan semua pihak yang berkepentingan.
6. Perencanaan SDM, sebelumnya, satu subjek audit dialokasikan kepada satu atau lebih auditor untuk periode tertentu. Kedepan beberapa subjek audit dialokasikan kepada satu atau lebih auditor untuk satu periode tertentu.
7. Waktu audit yang dianggarkan, sebelumnya waktu audit mudah dianggarkan, karena selalu melakukan audit yang sama dari waktu ke waktu. Kelak, waktu audit akan sulit di anggarkan, karena harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada (misalnya perubahan sistem atau adanya produk dan regulasi baru).
8. Tugas lapangan, sebelumnya dilakukan pada seperangkap kerja, yang

mungkin tanpa tujuan yang spesifik. Kedepan tugas lapangan lebih kepada memastikan bahwa perusahaan telah mengidentifikasi, mengendalikan dan memantau semua risiko yang ada.

9. Pengujian, sebelumnya pengajuan untuk mengkonfirmasi berkerjanya kontrol tanpa mengurutkan menurut tingkat kepentingannya dan lebih mengarah kepada penemuan error walaupun tidak material dengan akibat laporan yang tebal. Kedepan, masih menggunakan teknik pengujian yang sama tetapi lebih memastikan bahwa kontrol utama berfungsi dengan baik untuk memitigasi risiko.
10. Pelaporan, sebelumnya lebih mengutamakan penyimpangan yang signifikan dengan tetap merekam semua penyimpangan yang tidak material tetapi jumlahnya banyak. Pada waktu mendatang lebih kepada memberikan keyakinan bahwa semua risiko khususnya yang utama lebih dikelola dengan baik, dan melaporkan secara rinci risiko yang tidak dimitigasi dengan baik.
11. Rekomendasi, sebelumnya rekomendasi diberikan dalam kaitan dengan kontrol, agar diperkuat memperhatikan cost benefit, efisiensi dan efektivitas pada waktu yang mendatang, rekomendasi akan diberikan dalam kaitan dengan manajemen risiko agar risiko dihindari, diakhiri, ditransfer, divertifikasi atau diterima dan dikelola.
12. Laporan tahunan kepada dewan komisaris dan direksi, sebelumnya lebih mengutamakan laporan kinerja dari grup audit intern untuk menjadi dasar perhitungan jasa produksi atau bonus tahunan. Pada waktu mendatang,

lebih kepada memberikan keyakinan bahwa risiko secara keseluruhan telah dimitigasi dengan baik. Selain itu juga melaporkan realisasi pemeriksaan dibandingkan perencanaan audit yang telah mendapat persetujuan komite audit dan direksi audit.

13. Penempatan auditor, sebelumnya SKAI lebih banyak diisi oleh tenaga akuntansi auditor karir. Pada waktu mendatang, SKAI akan diisi staf yang memiliki motivasi tinggi, dan punya pengalaman bekerja dengan manajemen puncak.

#### **2.1.2.7 Proses Pelaksanaan *Risk Based Internal Audit***

Menurut Robert Tampubolon (2015:30) proses pelaksanaan *risk based internal audit* adalah :

- a. Rencana audit berbasis risiko.

Proses penyusunan audit yang berdasarkan risiko meliputi kegiatan penetapan:

1. Tujuan audit Tujuan ini harus meliputi jangka waktu dan anggaran yang telah ditentukan.
2. Jadwal audit Jadwal audit mencakup kegiatan atau fungsi yang akan diaudit, kapan audit dilakukan dan seberapa lama
3. Perencanaan SDM Waktu dan anggaran biaya audit untuk mengatur penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif, teknik pengujian dan validitas risiko harus mengarah kepada tingkat kemungkinan terjadinya risiko.

4. Kegiatan pelaporan dan pemantauan.
5. Bagian akhir dari tugas audit adalah menyajikan informasi mengenai pengelolaan dan pengendalian risiko ke manajemen.

Laporan yang diberikan kepada manajemen harus merupakan kesimpulan mengenai manajemen risiko dan rekomendasi untuk mengendalikan atau mengurangi risiko.

b. *Risk Assesment* (penilaian risiko)

*Risk Assesment* merupakan bagian dari tahap penyusunan rencana audit yang terdiri dari kegiatan:

1. Mengidentifikasi dan mengendalikan risiko.
2. Melakukan penaksiran risiko.
3. Mengidentifikasi prioritas audit dan merencanakan audit secara rinci.
4. Menyelesaikan dan menyetujui rencana audit.

#### **2.1.2.8 Cara Mengimplementasikan dan operasi metode *Risk Based Internal Auditing* (RBIA)**

Menurut IIA (2016:25) cara mengimplementasikan dan operasi RBIA yang sedang berlangsung memiliki tiga tahap dan telah menghasilkan detail sebagai berikut:

1. Menilai kematangan risiko Memperoleh gambaran tentang sejauh mana dewan dan manajemen menentukan nilai dan memantau risiko. Ini memberikan kendali untuk audit tujuan perencanaan
2. Perencanaan periodik mengidentifikasi jaminan dan tugas

konsultasi untuk periode tertentu, biasanya tahunan, oleh mengidentifikasi dan memprioritaskan semua area dimana dengan membutuhkan jaminan obyektif, termasuk proses manajemen risiko, manajemen risiko utama, dan pencatatan dan pelaporan.

3. Tugas audit individu Melaksanakan tugas berdasarkan risiko untuk memberikan jaminan pada bagian dari manajemen risiko kerangka kerja, termasuk pada mitigasi individu atau kelompok risiko.

### **2.1.3 Whistleblowing System**

#### **2.1.3.1 Pengertian Whistleblowing System**

*Whistleblowing system* adalah suatu sistem pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan (Semendawai dkk. 2011:19).

Dalam melakukan pengawasan pelanggaran pada internal perusahaan, dibuatlah suatu sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*). Sistem ini dibuat sebagai salah satu upaya agar siapapun dapat melaporkan kejahatan yang terjadi di internal perusahaan. *Whistleblowing system* ini dapat mencegah kerugian yang akan diderita perusahaan, serta untuk menyelamatkan perusahaan. Sistem ini selanjutnya disesuaikan dengan aturan perusahaan masing-masing dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan pelaksanaan good corporate governance (Semendawai, dkk. 2011: 69)

*Whistleblowing system* dapat digunakan oleh siapapun selama

24jam/7hari dan dilengkapi dengan *interviewer* yang handal. Dalam pelaporannya, *whistleblower* dapat menggunakan saluran komunikasi langsung atau khusus kepada orang yang berwenang, seperti pemimpin eksekutif dan dewan komisaris. Pelaporan ini dapat melalui nomor telepon tertentu, hotline khusus, email, atau saluran komunikasi yang lain. Saluran-saluran ini perlu disosialisasikan terlebih dahulu agar sistem pelaporan berjalan dengan afektif dan efisien (Semendawai, dkk. 2011:21).

Adapun pengertian whistleblowing menurut Srividya dan Shelly (2012) adalah sebagai berikut:

*“Whistleblowing is an increasingly element of regulatory enforcement programs. Whistleblowing is basically an act of alerting the higher ups or external. Internal whistleblowing is to report to the boss/higher-up, while external whistleblowing is to inform to mass media and society about such”.*

Komite Nasional Kebijakan Governance (2008:3) mendefinisikan *whistleblowing system* adalah:

*“Pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis atau tidak bermoral, atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan lembaga/organisasi lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia.”*

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *whistleblowing system* adalah suatu sistem pelaporan kecurangan oleh pihak dalam perusahaan maupun pihak luar perusahaan yang merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan yang dilakukan oleh karyawannya sendiri maupun pimpinannya kepada pimpinan organisasi lain maupun lembaga yang berwenang.

### 2.1.3.2 Jenis-jenis *Whistleblowing*

System Menurut Brandon (2013) terdapat dua tipe whistleblower, yaitu:

#### 1. *Whistleblower* internal

Terjadi ketika seseorang atau beberapa orang karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh karyawan lain atau kepala bagiannya, kemudian melaporkan kecurangan itu kepada pimpinan perusahaan yang lebih tinggi.

#### 2. *Whistleblower* eksternal

Menyangkut kasus di mana seorang pekerja mengetahui kecurangan yang dilakukan perusahaannya lalu membocorkan kepada masyarakat karena dia tahu bahwa kecurangan itu akan merugikan masyarakat.”

Mekanisme *whistleblower* adalah suatu sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan penyimpanan yang diindikasikan terjadi di dalam suatu organisasi.

Didalam perusahaan umumnya terdapat dua cara sistem pelaporan agar dapat berjalan dengan efektif (Semendawai, dkk. 2011:19). Adapun dua cara sistem pelaporan tersebut, yaitu:

#### 1. Mekanisme Internal

Sistem pelaporan internal umumnya dilakukan melalui saluran komunikasi yang baku dalam perusahaan. Sistem pelaporan internal *whistleblower* perlu ditegaskan kepada seluruh karyawan. Dengan demikian, karyawan dapat mengetahui otoritas yang dapat menerima laporan. Berbagai bentuk pelanggaran yang dapat dilaporkan seorang

karyawan yang berperan sebagai *whistleblower*, misalnya perilaku tidak jujur yang berpotensi atau mengakibatkan kerugian finansial perusahaan, pencurian uang atau asset, serta perilaku yang mengganggu atau merusak keselamatan kerja, lingkungan hidup, dan kesehatan. Aspek kerahasiaan identitas *whistleblower*, jaminan bahwa *whistleblower* dapat perlakuan yang baik, seperti tidak diasingkan atau dipecat, perlu dipegang oleh pimpinan eksekutif atau dewan komisaris. Dengan demikian, dalam sistem pelaporan internal, peran pimpinan eksekutif atau dewan komisaris sangat penting. Pimpinan eksekutif atau dewan komisaris juga berperan sebagai orang yang melindungi *whistleblower* (*protection officer*).

## 2. Mekanisme Eksternal

Dalam sistem pelaporan secara eksternal diperlukan lembaga di luar perusahaan yang memiliki kewenangan untuk menerima laporan *whistleblower*. Lembaga ini memiliki komitmen tinggi terhadap perilaku yang mengedepankan standar legal, beretika, dan bermoral pada perusahaan. Lembaga tersebut bertugas menerima laporan, menelusuri atau menginvestigasi laporan, serta memberi rekomendasi kepada dewan komisaris. Lembaga tersebut berdasarkan undang-undang yang memiliki kewenangan untuk menangani kasus-kasus *whistleblowing*, seperti LPSK, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Yudisial, PPATK, Komisi Kepolisian Nasional.

### 2.1.3.3. Indikator *Whistleblowing System*

Di dalam Pedoman *Whistleblowing System* yang diterbitkan KNKG (2008), indikator *whistleblowing system* terdiri dari 3 aspek, yaitu:

#### 1. Aspek Struktural

Aspek struktural merupakan aspek yang berisikan elemen-elemen infrastruktur *whistleblowing system*. Aspek ini berisikan 4 elemen, yaitu:

##### a. Pernyataan Komitmen

Diperlukan adanya pernyataan komitmen dari seluruh karyawan akan kesediaannya untuk melaksanakan *whistleblowing system* dan berpartisipasi aktif untuk ikut melaporkan bila menemukan adanya pelanggaran. Secara teknis, pernyataan ini dapat dibuat tersendiri atau dijadikan dari bagian perjanjian kerja bersama, atau bagian dari pernyataan ketaatan terhadap pedoman etika perusahaan.

##### b. Kebijakan Perlindungan Pelapor Perusahaan harus bisa membuat kebijakan perlindungan pelapor (*whistleblower protection policy*). Kebijakan ini menyatakan secara tegas dan jelas bahwa perusahaan berkomitmen untuk melindungi pelapor pelanggaran yang beritikad baik dan perusahaan akan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait serta best practices yang berlaku dalam penyelenggaraan *whistleblowing system*. Kebijakan ini juga menjelaskan maksud dari adanya perlindungan pelapor adalah untuk mendorong terjadinya pelaporan pelanggaran dan kecurangan, serta menjamin keamanan pelapor maupun keluarganya.

c. Struktur Pengelolaan *Whistleblowing System*

Perusahaan harus membuat unit pengelolaan *whistleblowing system* dengan tanggung jawab ada pada direksi dan komite audit. Unit ini harus independen dari operasi perusahaan sehari-hari dan mempunyai akses kepada pimpinan tertinggi perusahaan. Unit pengelola *whistleblowing system* memiliki 2 elemen utama, yaitu sub-unit perlindungan pelapor dan sub-unit investigatif. Penunjukan petugas pelaksana unit ini harus dilakukan oleh pihak yang profesional dan independen, sehingga hasil yang diperoleh relatif lebih obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan bahwa bebas dari unsur-unsur kepentingan pribadi.

d. Sumber Daya Sumber daya yang diperlukan dalam melaksanakan *whistleblowing system* adalah kecukupan kualitas dan jumlah personil untuk melaksanakan tugas sebagai petugas pengelola *whistleblowing system* dan media komunikasi sebagai fasilitas pelaporan pelanggaran.

2. Aspek Operasional

Aspek operasional merupakan aspek yang berkaitan dengan mekanisme dan prosedur kerja *whistleblowing system*. Penyampaian laporan pelanggaran harus dibuat mekanisme yang dapat memudahkan karyawan menyampaikan laporan pelanggaran. Perusahaan harus menyediakan saluran khusus yang digunakan untuk menyampaikan laporan pelanggaran, baik berupa email dengan alamat khusus yang tidak dapat diterobos oleh bagian *Information Technology* (IT) perusahaan, kotak pos khusus yang hanya

boleh diambil petugas Sistem Pelaporan Pelanggaran, ataupun saluran telepon khusus yang akan ditangani oleh petugas khusus pula. Informasi mengenai adanya saluran atau sistem ini dan prosedur penggunaannya haruslah diinformasikan secara meluas ke seluruh karyawan. Begitu pula bagan alur penanganan pelaporan pelanggaran haruslah disosialisasikan secara meluas dan terpampang di tempat-tempat yang mudah diketahui karyawan perusahaan. Dalam prosedur penyampaian laporan pelanggaran juga harus dicantumkan dalam hal pelapor melihat bahwa pelanggaran dilakukan petugas Sistem Pelaporan Pelanggaran, maka laporan pelanggaran harus dikirimkan langsung kepada direktur utama perusahaan. Selain itu, kerahasiaan dan kebijakan perlindungan pelapor juga harus diperhatikan. Perusahaan juga hendaknya mengembangkan budaya yang mendorong karyawan untuk berani melaporkan tindakan kecurangan yang diketahuinya dengan memberikan kekebalan atas sanksi administratif kepada para pelapor yang beriktikad baik. Pelapor harus mendapatkan informasi mengenai penanganan kasus yang dilaporkannya beserta perkembangannya apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak. Petugas pelaksana unit *whistleblowing system* segera mungkin melakukan investigasi dengan mengumpulkan bukti terkait kasus yang dilaporkan. Hal ini untuk menentukan apakah laporan kecurangan dapat ditindaklanjuti atau tidak.

### 3. Aspek Perawatan

Aspek perawatan merupakan aspek yang memastikan bahwa *whistleblowing system* ini dapat berkelanjutan dan meningkat efektivitasnya.

Perusahaan harus melakukan pelatihan dan pendidikan kepada seluruh karyawan, termasuk para petugas unit *whistleblowing system*. Selain itu, perusahaan juga harus melakukan komunikasi secara berkala dengan karyawan mengenai hasil dari penerapan *whistleblowing system*. Pemberian insentif atau penghargaan oleh perusahaan kepada para pelapor pelanggaran dapat mendorong karyawan lainnya yang menyaksikan, tetapi tidak melaporkan menjadi tertarik untuk melaporkan adanya pelanggaran. Penerapan *whistleblowing system* perlu dilakukan pemantauan secara berkala efektivitasnya. Hal ini untuk memastikan sistem tersebut memenuhi sasaran yang telah ditetapkan pada awal penancangan program dan juga memastikan bahwa pencapaian tersebut sesuai dengan tuntutan bisnis perusahaan. Pemantau penerapan *whistleblowing system* adalah Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit atau Satuan Pengawasan Internal.

#### **2.1.3.4 Whistleblower**

*Whistleblower* adalah pelapor pelanggaran. *Whistleblower* bisa karyawan dari organisasi itu sendiri (pihak internal), tetapi tidak tertutup adanya pelapor berasal dari pelanggan, pemasok, atau masyarakat (pihak eksternal). Syarat dari *whistleblower* dalam konsep ini adalah memiliki informasi, bukti, atau indikasi yang akurat mengenai terjadinya pelanggaran yang dilaporkannya dan itikad baik serta bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan perusahaan tertentu ataupun didasari oleh kehendak buruk atau fitnah sehingga informasi yang diungkap dapat ditelusuri atau ditindaklanjuti.

*Whistleblower* sangat membantu perusahaan dan *stakeholder* dalam memberantas kecurangan yang terjadi (Semendawai, dkk. 2011:70).

*Whistleblower* biasanya ditujukan kepada seorang yang pertama kali mengungkap atau melaporkan suatu tindak pidana atau tindakan yang dianggap ilegal di tempatnya bekerja atau orang lain yang berasal dari luar perusahaan, otoritas internal organisasi, atau kepada publik seperti media masa atau lembaga pemantauan publik (Semendawai, dkk. 2011:9).

Laporan-laporan dari para *whistleblower* tersebut tidak hanya dibiarkan, tetapi ditindaklanjuti dengan penelitan dan investigasi. Bahkan dalam kondisi tertentu perusahaan berkomitmen untuk melindungi *whistleblower* jika mengancam jiwa, harta benda, dan pekerjaannya. *Whistleblower* adalah orang-orang yang mengungkapkan fakta kepada rekan sejawatnya, pimpinan, ataupun publik mengenai skandal, bahaya, malpraktik, maladministrasi, maupun korupsi, sedangkan tindakan pekerja yang memutuskan untuk melaporkan kepada media, kekuasaan internal maupun eksternal tentang yang tidak etis dan ilegal yang terjadi di lingkungan kerjanya disebut *whistleblowing* (Semendawai, dkk. 2011:73).

#### **2.1.3.5 Kriteria *Whistleblower***

Menurut Semendawai, dkk. (2011:1) seorang *whistleblower* harus memenuhi dua kriteria mendasar, yaitu:

1. Kriteria pertama, *whistleblower* menyampaikan atau mengungkapkan laporan kepada otoritas yang berwenang. Dengan mengungkapkan

kepada otoritas yang berwenang diharapkan suatu kejahatan dapat diungkapkan dan terbongkar.

2. Kriteria kedua, seorang *whistleblower* merupakan orang ‘dalam’, yaitu orang yang mengungkapkan dengan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di tempatnya bekerja atau berada. Seorang *whistleblower* kadang merupakan bagian dari pelaku kejahatan sendiri karena skandal kejahatan selalu terorganisir.”

Pada prinsipnya seorang *whistleblower* merupakan “*prosocial behavior*” yang menekankan untuk membantu pihak lain dalam “menyehatkan” sebuah organisasi atau perusahaan. Menurut Marcia Miceli beragumen dalam buku Semendawai, dkk. (2011:3) bahwa ada tiga alasan mengapa auditor internal juga dianggap sebagai *whistleblower*, yaitu:

1. Memiliki mandat formal meski bukan satu-satunya organ dalam perusahaan untuk melaporkan bila terjadi kesalahan. Setiap pegawai perusahaan juga memiliki hak untuk melakukan juga, meski pada umumnya auditor internal yang lebih paham mengenai kesalahan yang terjadi dalam perusahaan.
2. Laporan auditor internal mungkin bertentangan dengan pernyataan top managers. Jika para manajer cenderung menutupi kesalahan guna memperbaiki kondisi perusahaan, maka laporan auditor internal mengenai kesalahan justru sebaliknya, membuat para stakeholder menjadi kecil hati.
3. Perbuatan mengungkap kesalahan merupakan tindakan yang jarang ditegaskan dalam aturan perusahaan. Hanya beberapa asosiasi profesi

saja yang menekankan bolehnya pelaporan kesalahan yang telah ditentukan melalui jalur-jalur tertentu di internal perusahaan.

#### **2.1.3.6 Perlindungan dan Konteks Hukum *Whistleblower* di Indonesia**

Di Indonesia, *whistleblowing* diidentikkan dengan perilaku seseorang yang melaporkan tindakan yang berindikasi tindakan korupsi di perusahaan tempat bekerja. Sebenarnya, *whistleblowing* tidak hanya melaporkan masalah korupsi, tetapi juga masalah lain yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian/ancaman bagi masyarakat. Salah satu kasus *whistleblowing* yang masih teringat hingga saat ini adalah kasus yang melibatkan salah satu petinggi POLRI saat itu, yaitu Susno Duadji. Susno Duadji melaporkan beberapa kasus besar, seperti skandal Century.

Dalam hal ini, Susno Duadji berperan sebagai whistleblower. Di Indonesia sendiri, whistleblower dilindungi oleh hukum. Whistleblower diatur dalam UU No. 31 tahun 2014 (perubahan UU No. 13 tahun 2006) tentang perlindungan saksi dan korban. Selain itu, whistleblower juga dilindungi oleh Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2011 tentang perlakuan terhadap pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerjasama. Surat Edaran Mahkamah Agung ini diterbitkan berdasarkan pada pasal 10 UU No. 13 tahun 2006 (sekarang UU No. 31 tahun 2014) tentang perlindungan saksi dan korban.

## 2.1.4 Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

### 2.1.4.1 Pengertian pencegahan kecurangan (*Fraud*)

Menurut Fitrawansyah (2014:16) mendefinisikan pencegahan kecurangan sebagai berikut :

“Pencegahan kecurangan (*fraud*) bisa dianalogikan dengan penyakit, yaitu lebih baik dicegah dari pada diobati. Jika menunggu terjadinya *fraud* baru ditangani itu artinya sudah ada kerugian yang terjadi dan telah dinikmati oleh pihak tertentu bandingkan bila auditor internal berhasil mencegahnya, tentu kerugian belum semuanya beralih ke pelaku *fraud* tersebut. Dan bila *fraud* sudah terjadi maka biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar untuk memulihkannya dari pada melakukan pencegahan sejak dini.”

Sedangkan menurut Karyono (2013:47) mendefinisikan pencegahan kecurangan (*fraud*) sebagai berikut :

“Pencegahan *fraud* merupakan segala upaya untuk menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak, dan mengidentifikasi kegiatan yang berisiko terjadinya kecurangan (*fraud*)”

### 2.1.4.2 Jenis-Jenis *Fraud*

Menurut Albrect yang dialih bahasakan oleh Tjahjono (2013:31) mengungkapkan jenis-jenis *fraud* yang berkaitan dengan penerimaan dan persediaan, sebagai berikut:

1. *Related-party trasaction*, yaitu perjanjian bisnis yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang telah memiliki hubungan sebelumnya.
2. *Sham sales*, yaitu bebagai jenis penjualan palsu.
3. *Bill and Hold sales*, yaitu kecurangan ini terjadi karena pembeli belum siap membeli barang tersebut.

4. *Side agreements*, adalah syarat dan perjanjian penjualan yang dibuat diluar dari ketentuan yang biasanya, hal ini menjadi kecurangan, ketika perjanjian tersebut merusak syarat dan ketentuan atas kontrak yang berjalan sehingga melanggar kriteria dan ketentuan atas kontrak yang berjalan sehingga melanggar kriteria pengakuan pendapatan.
5. *Consignment sales*, transaksi dimana salah satu perusahaan menahan dan menjual barang yang dimiliki oleh perusahaan lain.
6. *Chanel stuffing*, suatu praktik dimana pemasok membujuk konsumen untuk membeli ekstra dan tidak melakukan pengungkapan.
7. *Lapping or kiting*, praktik dimana pemasok membujuk konsumen untuk membeli ekstra persediaan dan tidak melakukan pengungkapan.
8. *Redating or refreshing*, yaitu tindakan yang berhubungan dengan mengubah tanggal penjualan.
9. *Liberal return policies*, yaitu tindakan memperbolehkan customer untuk mengembalikan dan membatalkan penjualan dimana yang akan datang.
10. *Partial shipment*, adalah kecurangan yang melibatkan pencatatan penuh atas penjualan ketika barang yang diterima hanya sebagian.
11. *Improper cutoff*, adalah ketika suatu transaksi dicatat di periode yang salah.

### 2.1.4.3 Bentuk-Bentuk *Fraud*

Menurut *Examination Manual 2006* dari *Association of Certified Fraud Examiners* yang dikutip oleh Karyono (2013:17) *fraud* terdiri atas empat kelompok besar yaitu:

1. Kecurangan Laporan (*Fraudulent Statemen*)
2. Penyalahgunaan aset (*Aset Misappropriation*)
3. Korupsi (*corruption*)
4. Kecurangan yang berkaitan dengan computer

Bentuk-bentuk kecurangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kecurangan Laporan Keuangan Kecurangan Laporan (*Fraudulent Statemen*) yang terdiri atas kecurangan laporan keuangan (*Financial Statemen*) dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan lebih baik dari sebenarnya (*under statemen*) dan kecurangan laporan lainnya (*Non Financial Statemen*).
2. Kecurangan Penyalahgunaan Aset Penyalahgunaan aset (*Aset Misappropriation*) yang terdiri atas kas (*cash*) dan kecurangan persediaan dan aset lain (*inventory and other asets*).
3. Kecurangan kas, terdiri atas kecurangan penerimaan kas sebelum dicatat (*skimming*) kecurangan kas setelah dicatat (*larceny*) dan kecurangan pengeluaran kas (*fraudulent disburhment*) termasuk kecurangan pengantian biaya (*expense disburshment scheme*).
4. Penyalahgunaan persediaan dan aset lain yang terdiri dari pencurian dan penyalahgunaan. *Larceny scheme* dimaksudkan sebagai pengambilan

persediaan atau barang di gudang karena penjualan atau pemakaian untuk perusahaan tanpa ada upaya untuk menutupi pengambilan tersebut dalam akuntansi atau catatan gudang. Diantaranya yaitu penjualan fiktif, aset requisition dan *transfer scheme*, kecurangan pembelian dan penerimaan, membuat jurnal palsu, menghapus persediaan, kecurangan persediaan barang dan aset lainnya yang berupa penyalahgunaan aset pada umumnya sulit untuk dikualifikasikan akibatnya. Sebagai contoh kasus ini misalkan pelaku menggunakan peralatan kantor saat jam kerja untuk kegiatan usaha sampingan pelaku. Hal ini berakibat pula hilangnya peluang bisnis bila kegiatannya merupakan usaha sejenis, selain itu peralatannya akan lebih cepat rusak.

#### 5. Korupsi

Kata korupsi berarti membusuk, kejahatan, ketidak jujur, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Secara umum dapat didefinisikan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan umum/publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, korupsi terjadi pada organisasi korporasi swasta dan pada sektor publik/ pemerintah.

- a. Pertentangan kepentingan
- b. Suap
- c. Pemberian tidak sah
- d. Pemerasan ekonomi

6. Kecurangan yang berkaitan dengan komputer Terjadi kejahatan dibidang komputer dan contoh tindak kejahatan yang dilakukan sekaran antara lain:
- a. Menambah, menghilangkan, atau mengubah masukan atau memasukan dan palsu.
  - b. Salah memposting atau memposting sebagai transaksi saja
  - c. Memproduksi keluaran palsu, menahan, menghancurkan, mencuri, dan keluaran
  - d. Merusak program misalnya mengambil uang dari banyak rekening dalam jumlah kecil-kecil
  - e. Mengubah dan menghilangkan file
  - f. Melakukan sabotase.
  - g. Mengabaikan pengendalian internal unruk memperoleh ke informasi rahasia.
  - h. Mencuri waktu penggunaan computer melakukan pengamatan elektronik dari data saat dikirim.

#### **2.1.4.4 Teori Penyebab Terjadinya *Fraud***

*Fraud* pada dasarnya tidak begitu saja terjadi dalam suatu perusahaan. Namun *fraud* dapat terjadi karena berbagai penyebab dan kemungkinan yang dijadikan alasan untuk melakukan tindakan *fraud*.

Berikut ini teori yang penulis gunakan sebagai referensi untuk melihat bagaimana *fraud* itu terjadi:

Segitiga *Fraud* (*fraud Triangle*) menurut Tuanakotta (2013:47-51) dari tiga kondisi yang umumnya hadir pada saat *fraud* terjadi:

1. Tekanan (*Preassure*)
2. Peluang (*Preceived Oportunity*)
3. Pembenaran (*Retionalzation*)

Adapun penjelasan dari segitiga *Fraud* menurut Tuanakotta (2013:47-51) dari tiga kondisi yang umumnya hadir pada saat *fraud* terjadi:

1. Tekanan (*Pressure*)

Tekanan (*Pressure*) yang dirasakan pelaku kecurangan yang dipandanginya sebagai kebutuhan keuangan yang tidak dapat diceritakan kepada orang lain (*Percived non-shareble financial need*).

Berikut merupakan faktor-faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya tekanan:

- a. Tingkat persaingan yang kuat atau kejenuhan pasar (market saturation) yang diiringi dengan menurunnya margin keuntungan
- b. Kerawannan yang tinggi karena perubahan yang cepat, misalnya dalam teknologi, keusangan produk, atau tingkat bunga.
- c. Permintaan (akan produk dan jasa yang dijual) merosot dan kegagalan usaha meningkat dalam industri itu atau perekonomian secara keseluruhan.
- d. Kerugian operasional yang mengancam kebangkrutan, penyitaan aset yang diagunkan ke bank. Atau *hotstile takeover* (pengambilan alihan saham melalui penawaran untuk membeli saham dari

pemegang saham yang bukan pengendali).

- e. Arus kas negatif ketidak mampuan menghasilkan arus kas dari kegiatan usaha, meskipun entitas itu melaporkan laba dan pertumbuhan laba
- f. Pertumbuhan besar-besaran atau tingkat keuntungan yang tidak biasa, khususnya dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama.
- g. Persyaratan dan ketentuan akuntansi, ketentuan perundangan, atau aturan regulator yang baru.

Selain hal-hal di atas manajemen mengalami tekanan yang kuat untuk memenuhi harapan pihak ke tiga mengenai hal-hal berikut:

- a. Harapan tentang tingkat keuntungan atau tingkat kecenderungan (*trend level*) dari analisis penanaman, penanaman modal institusional, kreditur utama, atau pihak-pihak lain. Harapan ekspetasi ini bisa disebabkan oleh manajemen, misalnya press release atau pesan-pesan dalam laporan tahunan yang optimis.
- b. Kebutuhan pembelanjaan dengan tambahan utang atau modal agar tetap kompetitif termasuk pembelanjaan riset dan pengembangan.
- c. Kemampuan terbatas untuk memenuhi persyaratan pendaftaran di pasar modal atau membayar kembali utang atau ketentuan lain dalam akan kreditur.

## 2. Peluang (*Perceived Opportunity*)

Peluang (*perceived opportunity*) adalah peluang untuk melakukan kecurangan seperti yang di persepsikan pelaku kecurangan. Sifat industri atau kegiatan entitas yang berpeluang melakukan pelaporan kecurangan melalui:

- a. Transaksi dengan terkait yang signifikan yang tidak merupakan bagian normal bisnis entitas yang bersangkutan, atau dengan entitas terkait yang tidak diaudit atau yang diaudit oleh KAP.
- b. Posisi keuangan yang begitu kuat atau kemampuan mendominasi industri atau sektor tertentu yang memungkinkan entitas memaksakan syarat atau kondisi tertentu kepada pemasok atau pelanggan. Ini mungkin indikasi tidak wajar atau antar pihak yang setara.

## 3. Pembeneran (*Retionalzation*)

Pembeneran (*retionalzation*) adalah pembeneran yang dibisikan untuk melawan hati nurani si pelaku kecurangan, faktor-faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya pembeneran ialah:

- a. Komunikasi, implementasi, dukungan, atau penerapan nilai-nilai entitas atau standar etika oleh manajemen, yang tidak efektif.
- b. Anggota manajemen yang sebenarnya tidak berurusan dengan bidang keuangan, secara berlebihan ikut melibatkan diri memilih kebijakan akuntansi atau penentu estimasi yang signifikan.
- c. Dimasa lalu melanggar perundangan atau pernah ada tuntutan entitas, pimpinanya atau TCWG dengan tuduhan melanggar ketentuan perundangan.

- d. Keinginan manajemen yang berlebihan untuk meningkatkan saham yang tinggi atau mempertahankan tren laba.
- e. Manajemen membuat komitmen kepada analis, kreditur, dan pihak ketiga yang meramalkan yang sangat tidak masuk akal.
- f. Manajemen gagal atau tidak memperbaiki kelemahan signifikan yang diketahuinya mengenai pengendalian internal yang cepat.
- g. Adanya kepentingan yang tidak benar guna menekan laba untuk kepentingan perpajakan.
- h. Suasana yang tidak kondusif di antara pimpinan perusahaan.
- i. Pemilik yang sekaligus pengelola perusahaan tidak membedakan apa itu transaksi pribadi atau bisnis.

#### **2.1.4.5 Pendeteksian Kecurangan (*Fraud*)**

Pada dasarnya tindak *fraud* dapat dibongkar oleh audit karena adanya indikasi awal serta perencanaan yang baik untuk menyingkap segala sesuatu mengenai tindak *fraud* yang mungkin terjadi, tim audit harus memiliki intuisi yang tajam melihat berbagai aspek internal perusahaan yang rawan terjadi *fraud*. Namun, disini audit tidak mungkin bekerja hanya berdasarkan metode audit yang baku. Selain menerapkan yang berbasis risiko, audit juga perlu mengembangkan aktivitas jaringan “mata-mata”.

Dan yang terakhir ini tidak mungkin dijalankan sendiri oleh para audit internal, yang identitasnya mudah diketahui di tengah perusahaan. Karena itu, diperlukan upaya terintegrasi untuk membangun kedekatan emosional dengan

orang-orang tertentu yang nantinya diharapkan berpihak pada tim audit.

Valery G. Kumaat (2011:156) menyatakan bahwa:

“Mendeteksi fraud adalah upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindak fraud, sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku *fraud* (yaitu ketika pelaku menyadari prakteknya telah diketahui, maka sudah terlambat untuk berkelit”.

Dari definisi di atas sudah jelas bahwa pendeteksian *fraud* merupakan suatu deteksi awal yang harus dilakukan agar tindak *fraud* dapat dicegah untuk tidak dilakukan, dan untuk mengetahui perlu tidaknya dilakukan pengujian. Upaya pendeteksian ini bisa berlangsung dalam waktu relatif cepat, tetapi harus membutuhkan kesabaran hingga berbulan-bulan.

Menurut Valery G. Kumat (2011:156) menyimpulkan bahwa cepat atau lambatnya pendeteksian bergantung pada:

1. Faktor di pihak pelaku, yaitu kemampuan menyiasati sistem atau menutup celah dari praktek fraudnya, sehingga menentukan tingkat kerumitan suatu tindak *fraud*.
2. Faktor yang ditentukan oleh kapasitas auditor sendiri yaitu kemampuannya mengembangkan audit berbasis risiko (*risk based audit*) dan membangun jaringan informasi (*audit intelligent*) dengan tetap bersikap hati-hati”.

#### 2.1.4.6 Pencegahan Kecurangan

*Fraud* merupakan masalah yang ada didalam lingkungan perusahaan, dan harus dicegah sedini mungkin. pencegahan *fraud* yang efektif pencegahan *fraud* menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:33), yaitu:

1. Ciptakan iklim budaya jujur, keterbukaan dan saling membantu.
2. Proses rekrumen yang jujur.
3. Pelatihan *fraud awareness*.
4. Lingkungan kerja yang positif.
5. Kode etik yang jelas, mudah dimengerti, dan ditaati
6. Program bantuan kepada pegawai yang kesulitan.
7. Tanamkan kesan bahwa tindakan *fraud* dapat di sanksi dengan tegas sesuai dengan pelanggaran.

Adapun penjelasan dari tata kelola pencegahan *fraud* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ciptakan iklim budaya jujur, keterbukaan dan saling membantu Riset menunjukkan bahwa cara yang paling efektif untuk mencegah *fraud* adalah mengimplementasikan program serta pengendalian anti *fraud*, yang didasarkan pada nilai-nilai yang dianut perusahaan. Nilai-nilai semacam itu menciptakan budaya jujur, keterbukaan, dan saling membantu antar sesama anggota orgnisasi atau perusahaan.
2. Proses rekrutmen yang jujur

Dalam membangun lingkungan pengendalian yang positif, penerimaan pegawai merupakan awal dari masuknya orang-orang yang terpilih melalui

seleksi yang ketat dan efektif untuk mengurangi kemungkinan mempekerjakan dan mempromosikan orang-orang yang tingkat kejujurannya rendah. Hanya orang-orang yang dapat memenuhi syarat tertentu yang dapat diterima. Kebijakan semacam itu mungkin mencakup pengecekan latar belakang orang-orang yang dapat pertimbangan akan dipekerjakan, serta referensi pribadi calon karyawan, termasuk referensi pribadi calon karyawan, termasuk referensi tentang karakter dan integritas. Pelatihan secara rutin untuk seluruh pegawai nilai-nilai perusahaan dan aturan perilaku, dalam interview kinerja regular termasuk di antaranya evaluasi kontribusi pegawai/individu dalam mengembangkan lingkungan kerja yang positif sesuai dengan nilai-nilai perusahaan, dan selalu melakukan evaluasi obyektif atas kepatuhan terhadap nilai-nilai perusahaan.

### 3. Pelatihan *fraud awareness*

Pelatihan kewaspadaan terhadap kecurangan harus disesuaikan dengan tanggung jawab pekerjaan khusus pegawai itu. Keahlian yang diberikan dalam organisasi untuk pelatihan keterampilan dan pengembangan karir karyawannya, termasuk semua tingkatan karyawan dan sumber daya internal. Pelatihan tersebut bermaksud untuk membantu meningkatkan pegawai dalam melaksanakan tugas yang diberikan agar tidak terjadi banyak kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja.

### 4. Lingkungan kerja yang positif

Beberapa riset yang telah dilakukan terlihat bahwa pelanggaran lebih jarang terjadi bila karyawan mempunyai perasaan positif tentang atasan mereka

ketimbang bila mereka merasa diperalat, diancam, atau diabaikan.

Cara menjadikan lingkungan kerja positif diantaranya sebagai berikut:

- a. Memberikan penghargaan sesuai dengan sasaran dan hasil kinerja
- b. kesempatakan yang sama bagi semua pegawai
- c. program kompensasi secara professional
- d. pelatihan secara professional.

5. Kode etik yang jelas, mudah dimengerti, dan ditaati

Kode etik pada umumnya selalu sejalan dengan moral manusia dan merupakan perluasan dari prinsip-prinsip moral tertentu untuk diterapkan dalam suatu kegiatan. Membangun budaya jujur, keterbukaan dan memberikan program bantuan tidak dapat diciptakan tanpa memberlakukan aturan perilaku dalam kode etik di lingkungan pegawai. Harus dibuat kriteria apa saja yang dimaksud dengan perilaku jujur dan tidak jujur, perbuatan yang tidak boleh dan yang tidak diperbolehkan. Semua ketentuan tertulis dan disosialisasikan ke seluruh karyawan dan harus mereka setuju dengan membubuhkan tanda tangannya.

6. Program bantuan kepada pegawai yang kesulitan

Masalah ataupun kesulitan akan dialami oleh setiap pegawai atau karyawan pada setiap perusahaan, sehingga tidak sedikit dari mereka yang melakukan berbagai macam kecurangan guna keluar dari masalah yang dihadapinya dalam masalah keuangan akibat desakan ekonomi yang ada, penyimpangan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Perusahaan memberikan memberikan sebuah perhatian guna untuk mencegah

kecurangan ini terjadi diantaranya sebagai berikut:

- a. Dukungan dengan cara memberikan bantuan dapat di berikan kepada pegawai guna mencegah adanya kecurangan serta penyelewengan terhadap keuangan perusahaan dan desakan ekonomi yang dimiliki para pegawai sehingga dapat meminimalisir kerugian perusahaan terhadap kecurangan.
  - b. Memberikan solusi yang terbaik dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya.
7. Tanamkan kesan bahwa tindakan *fraud* dapat di sanksi dengan tegas sesuai dengan pelanggaran

Strategi pencegahan kecurangan yang terkahir yaitu dengan menanamkan kesan bahwa setiap pelakuan tindakan kecurangan dan mendapatkan sanksi. Pihak perusahaan khususnya pihak manajemen perusahaan harus benar-benar menanamkan sanksi, maksudnya membuat dan menjalankan sesuatu peraturan terhadap tindakan kecurangan yang ada sehingga, perbuatan menyimpang dalam perusahaan dapat diminimalisir, dan memberikan efek jera terhadap oknum yang akan ataupun yang sudah melakukan tindakan curang. Pencegahan kecurangan lebih baik dari pada mengatasi kecurangan, oleh karena itu perlu kerjasama yang baik bersamasama pada setiap anggota organisasi perusahaan guna mensejahterahkan suatu perusahaan, karena apabila suatu perusahaan dapat berkembang dan maju kearah lebih baik, maka sejahtera pula seluruh karyawan yang ada dalam perusahaan. Serta apabila seluruh bagian karyawan dapat menjalankan tugasnya sebaik mungkin, maka

dapat dilatih pula moral, etika, serta teladan yang baik pada jiwa setiap karyawan.

#### **2.1.4.7 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencegahan kecurangan (*Fraud*)**

Menurut Karyono (2013:8) terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab dari fraud yaitu:

1. Teori Segitiga fraud (*Fraud Triangle Theory*)
2. Teori  $C = N + K$
3. Teori GONE (Jack Bologne)
4. Teori Monopoli (*Klinggard Theory*)

Penjelasan dari teori-teori tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Teori Segitiga *fraud* (*Fraud Triangle Theory*)

Teori ini perilaku fraud (kecurangan) didukung oleh tiga unsur yaitu adanya tekanan, kesempatan dan pembenaran.

- a. Tekanan (*pressure*)

Didorong untuk melakukan *fraud* terjadi pada karyawan (*employee fraud*) dan oleh manajer (*managemen fraud*) dan dorongan itu terjadi antara lain karena tekanan keuangan, kebiasaan buruk, tekanan lingkungan dan tekanan lainnya seperti tekanan dari istri/suami untuk memiliki barang-barang mewah.

- b. Kesempatan (*Opportunity*)

Kesempatan terjadi karena lemahnya pengendalian internal dalam

mencegah dan mendeteksi kecurangan, kesempatan juga dapat terjadi karena lemahnya sanksi dan ketidak mampuan untuk menilai kualitas kinerja.

c. Pembeneran (*Rationalization*)

Pelaku kecurangan melakukan pembeneran ketika pelaku menganggap bahwa yang dilakukan sudah merupakan hal yang biasa/wajar dilakukan oleh orang lain pula, pelaku merasa berjasa besar terhadap organisasi dan seharusnya ia menerima lebih dari yang diterimanya, pelaku menganggap tujuan baik yaitu mengatasi masalah dan nanti

2. Teori  $C = N + K$

Teori ini dikenal di jajaran kepolisian yang menyatakan bahwa kriminal ( $C$ ) sama dengan niat ( $N$ ) dan kesempatan ( $K$ ). teori ini sangat sederhana dan acak karena meskipun ada niat melakukan fraud, bila tidak ada kesempatan tidak akan terjadi, demikian pula sebaliknya. Kesempatan ada pada orang atau kelompok orang yang memiliki otoritas dan akses objek fraud. Nilai perbuatan ditentukan oleh moral dan integritas. akan dikembalikan.

3. Teori GONE (*Jack Bologne*)

Dalam teori ini terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, yaitu:

- a. *Greed* (keserakahan) Berkaitan dengan perilaku yang potensial ada dalam diri seseorang.
- b. *Opportunity* (kesempatan) Berkaitan dengan keadaan organisasi,

instansi, masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka bagi seseorang untuk melakukan kecurangan terhadapnya.

- c. *Need* (Kebutuhan Berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk menunjang hidup secara wajar.
- d. *Esposure* (Pengungkapan) Berkaitan dengan kemungkinan dapat diungkapkannya suatu kecurangan dan sifat serta berkaitan hukuman terhadap pelaku kecurangan. Semakin besar kemungkinan suatu kecurangan dapat diungkapkan/dikemukakna. Semakin kecil dorongan seseorang untuk melakukan kecurangan tersebut. Semakin beratnya hukuman kepada pelaku kecurangan.

#### 4. Teori Monopoli (*Klinggard Theory*)

Menurut teori ini korupsi (C) diartikan sama dengan monopoli (Monopoly = M) ditambah kebijakan (Discretionism = D) dikurangi pertanggung jawaban (Accountability = A). *Fraud* (kecurangan) sangat bergantung pada monopoli kekuasaan yang dipegang oleh yang bersangkutan dan kebijakan yang dibuatnya. Namun kedua faktor itu dipengaruhi pula oleh kondisi akuntabilitas. Pertanggung jawaban (*accountabilitas*) yang baik cenderung akan mempersempit peluang atau kecurangan bagi pelakunya.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan independensi, moral reasoning dan skeptisisme profesional auditor terhadap kualitas audit laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu sebagai berikut:

**Table 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Nunung Isnainijati (2010)	Risk Based Audit untuk mencakup risiko operasional pada proses audit jaringan kantor cabang Bank ABC	Penelitian yang meneliti tentang peran audit berbasis risiko di perusahaan	Perbedaan di variabel y tentang mencakup risiko dan perbedaan tempat penelitian
2.	Indria Nastasari (2014)	Persepsi terhadap pelaksanaan Risk Based Internal Audit dengan efektifitas manajemen risiko operasional pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero)	Meneliti tentang Risk Based Internal Audit dan tempat penelitiannya	Perbedaan di variabel x menggunakan persepsi auditor dan di tambah y2 dengan efektifitas manajemen
3.	Jabbaar Mohammad (2015)	Pengaruh Pelaksanaan Risk Based Internal Audit terhadap pencegahan Fraud (Studi Kasus pada Audit Internal Bank BRI)	Variabel (X) dan (Y) sama menggunakan (X) Risk Based Internal Audit dan (Y) Fraud	Perbedaan lokasi penelitian yakni pada audit Internal bank BRI
4.	Sri Fatimah (2015).	Pengaruh whistleblowing system dan efektifitas audit internal terhadap pendeteksian dan pencegahan kecurangan (Fraud) (Survey pada tiga BUMN di kota Bandung)	Meneliti tentang pengaruh whistleblowing system terhadap pencegahan kecurangan	Perbedaan variable X2 dan tempat survey

5	Riri Zelmiyanti (2016)	Pengaruh Audit Internal terhadap Pencegahan Fraud (Studi kasus pada PT. Tolan Indonesia)	Meneliti tentang pencegahan kecurangan	Perbedaan pada variable hanya menggunakan 1 variabel independen
---	------------------------	--	--	---

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Berkaitan dengan topik permasalahan pengaruh pelaksanaan *risk based internal auditing* terhadap pencegahan *fraud* pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) serta untuk mempermudah pemecahan masalah dalam suatu penelitian ini diperlukan dasar pemikiran, alat ukur atau landasan dari penelitian yang disintesiskan dari fakta-fakta, observasi ataupun kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka pemikiran memuat teori, dalil, atau konsep-konsep dari para ahli yang dijadikan dasar dalam penelitian.

Guna mempermudah pemecahan masalah dalam penelitian, maka diperlukan suatu anggapan dasar yang bertitik tolak dari pendapat para ahli mengenai Pencegahan *Fraud*. Menurut Pusdiklatwas BPKP (2008:13) pencegahan *fraud* merupakan upaya integrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud*.

Karyono (2013:86) menyatakan bahwa:

“Kegagalan pencegahan kecurangan (*fraud*) terjadi pula karena factor moral dan etika pada pihak intern organisasi dan luar organisasi. Kondisi lingkungan yang kondusif terjadinya (*fraud*) akan sangat berpengaruh terhadap kegagalan pencegahan fraud. Pada kondisi seperti ini, pencegahan *fraud* tidak bergantung pada sistem pengendalian intern, pengendalian yang rancangan strukturnya cukup baik tidak akan berfungsi efektif untuk pencegahan *fraud*. Oleh karena itu, perlu diatur sanksi yang tegas pada pelaku dan dengan pengendalian langsung yang ketat.”

Menurut Fitrawansyah (2014:16) pencegahan kecurangan sebagai berikut:

Q “Pencegahan kecurangan (*fraud*) bisa dianalogikan dengan penyakit, yaitu lebih baik dicegah daripada diobati. Jika menunggu terjadinya *fraud* baru ditangani itu artinya sudah ada kerugian yang terjadi dan telah dinikmati oleh pihak tertentu dibandingkan bila auditor internal berhasil mencegahnya, tentu kerugian belum semuanya beralih ke pelaku *fraud* tersebut. Dan bila *fraud* sudah terjadi maka biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar untuk memulihkannya daripada melakukan pencegahan sejak dini.”

Sedangkan menurut Karyono (2013:47) pencegahan kecurangan (*fraud*) sebagai berikut :

“Pencegahan *fraud* merupakan segala upaya untuk menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak, dan mengidentifikasi kegiatan yang berisiko terjadinya kecurangan (*fraud*)”.

### **2.3.1 Pengaruh Pelaksanaan *Risk Based Internal Audit* terhadap Pencegahan *Fraud***

Menurut Jabbaar Mohammad (2015) bahwa Pelaksanaan *risk based internal auditing* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, yaitu :

“Pelaksanaan *risk based internal auditing* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pada audit internal Kantor Inspeksi Bank BRI Wilayah Bandung. Hal tersebut membuktikan bahwa setiap peningkatan pelaksanaan *risk based internal auditing* akan mengakibatkan kenaikan pencegahan *fraud*”.

Sedangkan menurut Albercht, (2012) bahwa pelaksanaan *risk based internal auditing* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* ialah :

*“Having a good system of internal control is the single most effective tool in preventing and detecting fraud”.*

“Memiliki sistem kontrol internal yang baik adalah single alat yang paling efektif dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan”.

Choirul (2010), dalam penelitiannya berpendapat, terdapat perubahan filosofi audit internal dari paradigma lama menuju paradigma baru. Perubahan ini ditandai dengan pergeseran orientasi dan peran profesi auditor internal. Menurut paradigma lama, auditor internal lebih berorientasi untuk memberikan keputusan kepada jajaran pimpinan. Dalam masa sekarang ini, fungsi auditor internal tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus sebagai mitra bagi manajemen. Salah satu ciri paradigma baru dari audit internal adalah pendekatan audit berbasis risiko. Sebagaimana terlihat diatas, peran auditor internal pada awalnya adalah sebagai *watchdog*. peran auditor internal sebagai *watchdog* kemudian beralih fungsi menjadi konsultan bagi manajemen. Perkembangan terakhir peran auditor internal adalah sebagai katalis yang diharapkan mampu mempercepat pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Mohsen Hemmati 2013 bahwa audit berbasis risiko dapat mencegah suatu kecurangan:

*“ Generally, risk-based auditing focuses on audit risks, i.e. inherent risk, control risk, and detection risk. Inherent risk is the risk involved in the nature of business or transaction. Control risk refers to the risk that a misstatement could occur but ma mechanism. Detection risk is the probability that the audit procedures may fail to detect existence of a material error or fraud.”*

Umumnya, audit berbasis risiko berfokus pada risiko audit, yaitu risiko inheren, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Risiko inheren adalah risiko yang terkait dengan sifat bisnis atau transaksi. Risiko pengendalian mengacu pada risiko salah saji yang bisa terjadi namun mekanisme. Risiko pendeteksian adalah probabilitas bahwa prosedur audit mungkin gagal mendeteksi adanya kesalahan material atau kecurangan.

Menurut Valery G Kumaat (2011:157) bahwa audit berbasis risiko dalam konteks mendeteksi tindak *fraud* adalah:

“Rangkaian aktivitas pengawasan yang tertentu pengawasan yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan dalam rangka memetakan, mengamati, memverifikasi, dan menganalisis semua titik-titik kritis risiko (*critical risk points*) yang berpotensi menimbulkan tindak *fraud*”.

Pemetaan (*Mapping*) disini berpetujuan untuk mengidentifikasi titik-titik krisis risiko terjadinya tindak *fraud*. Peta risiko dapat dibuat langsung melalui kriteria keuangan, masukan (khususnya keluhan) dari pihak, sehingga riwayat kasus yang pernah terjadi. Pengamatan (*observing*) berpejuuan untuk memperdalam semua titik risiko berdasarkan situasi actual di lapangan. Hal itu termasuk mewawancarai pihak-pihak terkait guna mengetahui berbagai kendala/masalah actual serta kebutuhan/ekspetasi para pelaksana dilapangan.

### 2.3.2 Pengaruh *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud*

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2008:2) dalam Agusyani et al. (2016) bahwa salah satu manfaat adanya penyelenggaraan *whistleblowing system* yang baik maka akan timbul keengganan untuk melakukan pelanggaran dan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran karena semakin meningkatnya kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif untuk mencegah kecurangan.

Menurut Sutiono, dkk. (2008:15) untuk mencegah *fraud triangle*, maka tindakan yang harus dilakukan salah satunya adalah dengan menciptakan *whistleblowing system*: pedoman untuk pegawai atau orang lain untuk dapat mengadukan adanya gejala kecurangan. Faktor lain yang dapat mencegah kecurangan (*fraud*) adalah *whistleblowing system*.

Menurut Semendawai, dkk. (2012:1) salah satu pengendalian internal untuk mencegah terjadinya tindakan *fraud* dalam suatu perusahaan adalah dengan diterapkannya *whistleblowing system* karena dengan diterapkannya *whistleblowing system*, maka karyawan maupun pihak yang akan melakukan kecurangan akan timbul rasa keengganan karena adanya sistem pelaporan yang efektif dalam pelaporan kecurangan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mencegah terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*) salah satunya adalah dengan menerapkan *whistleblowing system*.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Vredy (2015) yang menunjukkan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh pada pencegahan *fraud*.

### 2.3.3 Pengaruh *Risk Based Internal Auditing* dan *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud*.

Pada organisasi fungsi audit internal mempunyai peranan penting untuk meningkatkan kesadaran *fraud* di dalam suatu organisasi, dengan cara : mendorong manajemen senior untuk menetapkan *tone at the top*, menciptakan kesadaran pengendalian, dan membantu mengembangkan respons yang terpercaya terhadap risiko *fraud* yang potensial. Termasuk juga mempertegas eksistensi dan kepatuhan kepada nilai-nilai organisasi serta melaporkan setiap aktivitas yang memunculkan kerugian pada aktivitas yang ilegal, tidak etis, atau immoral melalui *whistleblowing system* (Husaini, 2011:144).

Menurut Setianto, dkk (2008:15) untuk mencegah *fraud triangel* karena terkait dengan pengendalian intern perusahaan, maka tindakan yang harus dilakukan dengan cara:

- a. Menerapkan pengendalian intern yang baik, *good control environment, good accounting system, good control procedure*.
- b. Menekan timbulnya kolusi dengan sistem *vacation, job transfer (tour of duty)* atau cuti.
- c. Mengingatkan pihak luar (*vendor dan contractor*) untuk mewaspadaai *kickback* dan macam-macam pemberian, bahwa perusahaan mempunyai "*right to audit*".
- d. Memantau terus menerus pelaksanaan tugas pegawai.
- e. Menciptakan *whistleblowing system*: pedoman untuk pegawai atau orang lain untuk dapat mengadukan adanya gejala kecurangan.

Menurut COSO (*The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission*) dalam salah satu komponen struktur pengendalian intern yang harus dilaksanakan, yaitu: aktivitas pengendalian (*control activities/control procedures*). Di dalam aktivitas pengendalian terdapat lima prosedur yang harus ada yaitu: pemisahan tugas, sistem otorisasi, pengecekan independen, pengamanan fisik, dokumentasi dan pencatatan. Dan di dalam pengecekan independen, semua pegawai dapat menyadari bahwa akan selalu ada orang lain yang mengecek dan memantau pekerjaannya.


Menurut Setianto (2008:21) ada beberapa Sistem untuk ini dapat dilakukan melalui:


- a. Pemberian libur secara periodic
- b. Rotasi atau *tour of duty* secara periodik.
- c. Pemeriksaan fisik secara rutin.
- d. *Review* oleh supervisor.
- e. Informasi dari semua pegawai (*employee hotline*) melalui *whistleblowing system*.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jabbar Mohammad (2015) mengenai Pengaruh pelaksanaan *risk based internal audit* terhadap pencegahan *fraud* (Survey pada Bank BRI) dan Sri Fatimah (2015) mengenai Pengaruh *Whistleblowing System* dan efektivitas audit internal terhadap pendeteksian dan pencegahan kecurangan (*fraud*) (survey pada tiga BUMN di kota Bandung) memiliki pengaruh yang signifikan dimana dari penyelenggaraan *Risk based Internal auditing* dan *whistleblowing system* yang baik akan ada timbulnya

keengganan untuk melakukan pelanggaran, dengan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, karena kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif.

**Gambar 2.1**





## 2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 Terdapat pengaruh antara *Risk Based Internal Auditing* terhadap Pencegahan *Fraud*.

H2 Terdapat pengaruh antara *Whistleblowing System* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*)

H3 Terdapat pengaruh antara *Risk Based Internal auditing* dan *Whistleblowing System* terhadap pencegahan *fraud*.

